



TUGAS POKOK dan FUNGSI

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan pemuda, bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUGAS dan FUNGSI JABATAN

Berikut susunan dan uraian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

B. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat berfungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Subbagian Program bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Subbagian Keuangan bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan

- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pemberdayaan Pemuda

Bidang Pemberdayaan Pemuda bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Pemuda berfungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait pelayanan kepemudaan, organisasi, kemitraan dan kepramukaan di Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait pelayanan kepemudaan, organisasi, kemitraan dan kepramukaan di Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Pelayanan kepemudaan, organisasi, kemitraan dan kepramukaan di Daerah;

- d. monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kepemudaan, organisasi, kemitraan dan kepramukaan di Daerah;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait pelayanan kepemudaan, organisasi, kemitraan dan kepramukaan di Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Pengembangan Pemuda

Bidang Pengembangan Pemuda bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Pemuda berfungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- d. monitoring dan evaluasi terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembudayaan Olahraga berfungsi :

- a. perumusan kebijakan terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- d. monitoring dan evaluasi terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait industri dan olahraga masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berfungsi :

- a. perumusan kebijakan terkait olahraga prestasi, kemitraan dan organisasi keolahragaan, pengembangan informasi dan sarana prasarana olahraga;
- b. melaksanakan kebijakan terkait olahraga prestasi, kemitraan dan organisasi keolahragaan, pengembangan informasi dan sarana prasarana olahraga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait olahraga prestasi, kemitraan dan organisasi keolahragaan, pengembangan informasi dan sarana prasarana olahraga;
- d. monitoring dan evaluasi terkait olahraga prestasi, kemitraan dan organisasi keolahragaan, pengembangan informasi dan sarana prasarana olahraga;
- e. pelaporan dan rekomendasi terkait olahraga prestasi, kemitraan dan organisasi keolahragaan, pengembangan informasi dan sarana prasarana olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.